



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR'S REGULATION OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 1 TAHUN 2026

ABOUT

AMENDMENT TO GOVERNOR'S REGULATION NUMBER 44 YEAR 2025
ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET OF REVENUE AND
EXPENDITURE OF THE REGION YEAR BUDGET 2026

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan termasuk penyelenggaraan kejuaraan Olahraga melalui Pekan Olahraga Provinsi;
- b. bahwa transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176);
- 5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 982);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 982) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.543.336.248.343,00	Rp 2.127.478.060.424,00
a) Pajak Daerah	Rp 2.120.000.000.000,00	Rp 2.120.000.000.000,00
b) Retribusi Daerah	Rp 341.684.013.200,00	Rp 341.684.013.200,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 50.100.000.000,00	Rp 50.100.000.000,00

d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 31.552.235.143,00	Rp. 31.552.235.143,00
2. Pendapatan Transfer	Rp 2.282.650.195.000,00	Rp 2.282.650.195.000,00
Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat	Rp 2.282.650.195.000,00	Rp 2.282.650.195.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
a) Pendapatan Hibah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 4.827.915.855.843,00	Rp 4.827.915.855.843,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi	Rp 3.814.241.158.092,94	Rp 3.788.031.583.717,92
a) Belanja Pegawai	Rp 2.320.009.561.469,02	Rp 2.265.022.161.308,90
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.359.251.731.048,96	Rp 1.354.338.661.268,07
c) Belanja Subsidi	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp 120.948.067.661,96	Rp 153.713.963.227,95
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.731.797.913,00	Rp 14.656.797.913,00
2. Belanja Modal	Rp 406.457.966.034,06	Rp 461.019.038.642,06
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 87.314.927.816,00	Rp 103.891.781.165,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 107.296.506.718,06	Rp 105.335.345.087,06
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 189.649.206.000,00	Rp 229.584.586.890,00
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 22.197.325.500,00	Rp 22.207.325.500,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp 50.000.000.000,00	Rp 8.948.501.768,02
a) Belanja Tidak Terduga	Rp 50.000.000.000,00	Rp 8.948.501.768,02
4. Belanja Transfer	Rp 660.018.329.716,00	Rp 672.718.329.715,00
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 627.380.829.716,00	Rp 627.380.829.716,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 32.637.500.000,00	Rp 45.337.499.999,00
Jumlah Belanja	Rp 4.930.717.453.843,00	Rp 4.930.717.453.843,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp (102.801.598.000,00)	Rp (102.801.598.000,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 152.801.598.000,00	Rp 152.801.598.000,00
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 152.801.598.000,00	Rp 152.801.598.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00
a) Penyertaan Modal Daerah	Rp. 50.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 152.801.598.000,00	Rp 152.801.598.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00

Pembiayaan Netto	Rp	102.801.598.000,00	Rp	102.801.598.000,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	0,00	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran Va dan Lampiran Vb diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran Va, dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Februari 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 984

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007